

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia dan lingkungan hidup saling memberi dan menerima pengaruh satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia bersifat pasif, pengaruh manusia terhadap alam bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploratif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Walaupun alam tidak memiliki kemampuan aktif-eksploratif, namun secara perlahan, yang terjadi pada alam akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Kemampuan aktif-eksploratif manusia ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Kerusakan lingkungan tersebut, rata-rata disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Siahaan (2004:1) yang menyatakan bahwa masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia, menimbulkan dampak yang besar di masa depan. Kerusakan lingkungan hidup pada seperti rusaknya hutan akibat *illegal logging*, pendangkalan sungai yang disebabkan oleh pembuangan sampah ke sungai, ataupun pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh buruknya manajemen pembuangan limbah. Pembuangan limbah tersebut, pada umumnya dilakukan oleh perusahaan industri dan sektor kesehatan.

Pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh perusahaan dan sektor kesehatan, terjadi karena buruknya pengelolaan limbah. Pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah cair, dalam hal ini lingkungan rumah sakit, memberikan dampak negatif yang sangat mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Faktor yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan di lingkungan rumah sakit antara lain dari disebabkan oleh limbah. Rumah sakit merupakan penghasil limbah klinis terbesar, limbah klinis tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit. Limbah klinis tersebut berasal dari pelayanan pengobatan, perawatan gigi, farmasi atau sejenisnya.

Setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh rumah sakit tentunya menghasilkan zat kimia obat dan limbah yang berbahaya bagi manusia. Pengelolaan limbah rumah sakit yang baik sangat diperlukan agar limbah rumah sakit tidak merusak lingkungan sekitar rumah sakit. Pencemaran lingkungan rumah sakit sangat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Letak rumah sakit yang berada pada lingkungan perkotaan atau lingkungan yang padat penduduk berdampak pada pencemaran yang cepat menyebar ke pemukiman warga.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi regulasi, memiliki peranan penting dalam mengatur pengelolaan dan pengendalian pencemaran limbah rumah sakit, karena peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian salah satunya ialah pengawasan. Pengawasan yang dimaksud, sebagaimana yang didefinisikan oleh Sule dkk (2005:317) merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut yaitu badan-badan lingkungan yang terdapat di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan-badan lingkungan yang dimaksud tersebut salah satunya adalah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH).

Adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH), menjadi sangat penting dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Salah satu hal yang

berkaitan dengan pengawasan lingkungan hidup yaitu pengelolaan limbah yang dalam pelaksanaannya masih dijumpai hal-hal yang yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi seperti pada pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.A.Dadi Tjokrodipo. Seperti yang dikutip pada *website skpd.Bandar Lampung.go.id* (diakses pada Minggu, 15 Februari 2015) yaitu sebagai berikut:

“Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandar Lampung akhirnya buka suara terkait hasil uji laboratorium (lab) dugaan pencemaran sumur warga akibat bocornya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).Kendati tidak secara tegas, BPPLH Bandar Lampung berpendapat sama dengan BPPLH Pemprov Lampung, bahwa rumah sakit pelat merah itu mencemari sumur warga.'Ya, indikasi pencemarannya sudah ada.Itu berdasarkan hasil uji lab.Namun masih kami pelajari apakah pencemaran ini berkaitan dengan IPAL RSUDDT atau tidak. Jadi masih dipelajari semuanya,' ujar Kepala BPPLH Bandar Lampung Rejab kepada Radar Lampung saat ditemui di Pemkot Bandar Lampung kemarin (14/4)”

Sedangkan dampak yang terjadi akibat bocornya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah sakit adalah air sumur warga tercemar dan berubah menjadi warna merah dan berbau obat. Hal tersebut didukung dengan informasi yang dikutip dari media Radar Lampung edisi 25 Maret 2014, yaitu sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG – Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandar Lampung diduga bocor. Akibatnya, sumur Hayati (48), warga yang rumahnya berada di samping RSUDDT, tercemar.Itu terlihat dari warna air sumur yang berubah menjadi merah dan bau obat.

Pantauan Radar Lampung di RSUDDT kemarin, IPAL rumah sakit ini tidak terurus. Air pembuangan terakhir tidak tersalur, sementara di sekeliling IPAL tak ada siring pembuangan.Bahkan, rumput pun tumbuh

subur di sekeliling IPAL.Hayati melanjutkan, selain sumurnya tercemar, dua kali sepekan, RSUDDT juga dengan seenaknya membakar limbah medis padat yang menimbulkan asap hitam pekat berbau busuk”

Contoh pencemaran di atas, apabila terus menerus dibiarkan dapat berdampak negatif untuk lingkungan hidup dan berdampak besar terlebih lagi lingkungan hidup di sekitar Rumah Sakit Dr.A.Dadi Tjokrodipo. Tentunya Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung sebagai badan teknis yang mengatur tentang lingkungan wajib melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi. Di dalam melakukan fungsi pengawasan tentunya Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) harus mampu menjawab apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen POAC Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.A.Dadi Tjokrodipo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah rumah sakit masih ditemukan praktik pengelolaan yang jauh dari standar. Maka berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “
Bagaimana Fungsi Manajemen Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) dalam Pengawasan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.A. Dadi Tjokrodipo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mengelaborasi penelitian tentang pencemaran limbah yang dikembangkan dengan pendekatan manajemen serta mendeskripsikan Fungsi Manajemen Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) dalam pengawasan limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.A.Dadi Tjokrodipo

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah kajian dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan;

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber pelengkap informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang berhubungan dengan fungsi manajemen Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung;
- b. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan kajian tambahan dan informasi kepada masyarakat terkait Fungsi Manajemen Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung;
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

